

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28
TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DI KANTOR
CAMAT KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
(STUDI PASAL 7 AYAT 2)**

Oleh :

Nama : Mila Trinadia

Nim : 21.11.246p

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

MILA TRINADIA, 2024, Implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 28 of 2018 concerning District Social Welfare Workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency (Study of Article 7 Paragraph 2), Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Rohmial, SE. M.Si, and Assistant Supervisor (II) Citra Iasha, S.Psi., M.Si.

District Social Welfare Workers are one of the resources in implementing social welfare as stated in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, explaining that social welfare workers are: "A person who is educated and trained professionally to carry out service tasks and handle social problems and/or someone who works, both in government and private institutions whose scope of activities is in the field of social welfare." The Subdistrict Social Welfare Workforce was formed in order to assist the government in each subdistrict, to collect Social Welfare Problem Connector (PMKS) data which has been recognized as a basic movement for development in the field of social welfare. These two types of data are the basis for the planning, implementation and supervision of social service programs.

The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 28 of 2018 concerning District Social Welfare Workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency (Study of Article 7 Paragraph 2) and in this research the author uses qualitative methods. Qualitative research is a research design that aims to analyze in depth a phenomenon or case related to the research focus that will be experienced. Qualitative methods were chosen to conduct research on the Implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 28 of 2018 concerning District Social Welfare Workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency. This reason is because this research tends to discuss theory more.

The implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 28 of 2018 concerning District Social Welfare Workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency (Case Study Article 7 Paragraph 2) has been carried out well. The function of the District Social Welfare Personnel is carried out using four implementation factors based on George Edward III's theory, namely communication, human resources, disposition and bureaucratic structure in its implementation.

Keywords: Implementation, District Social Welfare Workers (TKSK)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Segala permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat kini telah menjadi perhatian banyak orang dan instansi pemerintah. Banyak kalangan masyarakat membuka diri memperhatikan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, ini dibuktikan dengan banyaknya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial, begitu juga dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang merupakan tenaga Relawan Sosial terlatih dan terdidik yang menjadi sumber aspirasi bagi relawan sosial dan pekerja sosial lainnya dengan aksi dalam membantu program pemerintah.

Secara umum tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi, kegiatan pemetaan sosial terhadap PMKS, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), melakukan koordinasi dan sinergi dengan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan, serta mengembangkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial, jumlah tenaga TKSK di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 5.267 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia (Panduan TKSK Kemensos RI, 2021:23).

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”.

Fasilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 dimaksud dan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendampingan sosial;
- b. bimbingan sosial;
- c. kemitraan; dan/atau
- d. rujukan.

Dalam peraturan tersebut TKSK didefinisikan sebagai berikut: “Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan”.

Salah satu upaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial adalah menumbuhkembangkan peran serta individu dan kelompok untuk ikut membantu mengatasi tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan-kecamatan yang kemudian didukung dari berbagai pihak (pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi dan masyarakat) baik dalam *political will* atau *political action*. Sehingga eksistensi mereka menjadi bagian secara penuh yang dapat dijalankan sesuai keinginan dan tujuan pembangunan nasional secara hakiki..

Partisipasi aktif masyarakat mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat, dimana hal tersebut merupakan salah tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial. Usaha-usaha meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat dan menangani permasalahan sosial.

Keberadaan tenaga kesejahteraan sosial sebagai pendampingan sosial, berperan sangat strategis dalam menangani masalah sosial. Keberhasilan program Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya ditentukan oleh kompetensi pendamping sosial yang bertugas

mendampingi program-program Kementerian Sosial di masyarakat (Suryani & Purnama, 2017:69).

Salah satu fokus aktifitas dalam pekerjaan pendampingan sosial ialah, pendampingan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang digagas dalam kebijakan Kementerian Sosial RI, dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial. Sebagai wujud pelaksanaannya kemudian dibentuk tenaga pendamping bagi PMKS yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibentuk pada tahun 2009, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan observasi peneliti di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Pendampingan sosial yang dilakukan tenaga kesejahteraan sosial kepada masyarakat umum masih belum memadai, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
2. Bimbingan sosial belum berjalan dengan baik, seperti masih belum maksimal dalam menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan di setiap daerah disebabkan waktu penyuluhan yang seharusnya diadakan minimal 1 bulan sekali, akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan tersebut hanya diadakan beberapa bulan sekali.
3. Dalam kemitraan kerjasamanya masih dihadapkan pada persoalan maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapat akses terhadap program-program kesejahteraan sosial, disamping para TKSK yang memiliki keterbatasan materi dan karier dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pendamping PMKS.
4. Rujukan yang belum tepat sasaran, misalnya data penerima bantuan yang diterima oleh TKSK belum diperbaharui, sehingga masyarakat yang seharusnya tidak lagi mendapat bantuan tetapi karena datanya tidak valid masyarakat tersebut masih menerima bantuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2).

Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penulisan ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah dapat menambah ilmu dan wawasan berupa program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Dengan adanya teknik dan bantuan secara langsung oleh pemerintah dapat membuat penulis memahami mekanisme bantuan yang diberikan.

b. Bagi Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Manfaat yang didapatkan oleh lembaga pemerintah terkait tempat penulis melakukan penelitian adalah dapat dijadikan masukan dari penulis untuk dijadikan saran pertimbangan di bidang kesejahteraan sosial.

c. Bagi STIA Satya Negara

Manfaat yang diharapkan bagi STIA Satya Negara adalah dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan serta masukan bagi sekolah tinggi ini untuk kedepannya dalam bidang kesejahteraan sosial.

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Kamus Webster (Wahab, 2011:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out; to give practical effect to" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn (Wahab, 2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions." Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (*monitoring*).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan

telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Harsono, (2012:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Namun suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Menurut Wahab, (2011: 272) :

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan..
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model Implementasi

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain menurut William N. Dunn (Keban, 2014:62) yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*),

implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*).

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2014: 165) :

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Suatu standar, tujuan dan sumber daya serta sifat kebijakan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan dihubungkan ke dalam suatu model konseptual (implementasi) yang mem-pertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (Framework For Implementation Analysis) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran 'puncak ke bawah' dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Kesemuanya berpengaruh pada proses implementasi yang dimulai dengan dihasilkannya keluaran (*output*) kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. syarat ini berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada..
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Di sini Grindle (2000:12) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil Kebijakan :

1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

5. Model Edward III

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu, *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureucatic structures*.

Adapun Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

- a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

- b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

d. Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah warga masyarakat yang peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial serta mereka bekerja di wilayah kecamatan. Tugas pokok Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bersama-sama dengan seluruh kalangan masyarakat lingkungannya dan pemerintah kecamatan, Kabupaten/Kota serta Provinsi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat baik bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan kesehatan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial serta menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif untuk terlibat langsung dalam usaha kesejahteraan sosial baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun persyaratan untuk menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 9) terdiri atas :

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/Anggota Legislatif;
- c. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
- d. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau karang taruna; dan
- h. dapat menggunakan komputer.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dijelaskan tentang tugas TKSK pada Bab 2 Pasal 4. Berikut adalah rinciannya:

1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Bab 2 Pasal 5, fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Koordinasi;
2. Fasilitasi, dan
3. Administrasi.

Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya).

Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks "kewilayahan". Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah,
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas,
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

Jadi, berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus Kecamatan berkedudukan penyelenggaraan pemerintahan umum (pengertian wilayah administratif pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati /Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.

Tugas Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Tugas Kecamatan mempunyai rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian berfungsi untuk menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan pernyataan penelitian, sehingga sinkronisasi diantara pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian akan lebih terlihat. Dalam kerangka pemikiran ini akan terlihat pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan, karena disini diuraikan landasan ilmiah/teori yang digunakan dalam pembahasan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini implementasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar apabila tugas, fungsi, program dan kegiatan dari implementasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan benar-benar dilakukan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat melalui bagan :

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono 2006 : 1)

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang saat dilakukan penelitian dan memeriksa sebab akibat dari suatu gejala tertentu.

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2013:24) menyatakan bahwa definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Maka dalam penelitian suatu konsep

didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dipahami. Adapun konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Definisi Operasional

Menurut Walizer dan Weiner dalam Mushlihin (2013:35) definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi operasional tersebut membantu kita untuk mengklarifikasi gejala disekitar ke dalam kategori khusus variabel.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Definisi Operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel :

Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator-Indikator
1.	Implementasi Kebijakan (Edward III dalam Mulyadi 2015:68-69)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Birokrasi

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

1. Pendampingan sosial;
2. Bimbingan sosial;
3. Kemitraan; dan/atau
4. Rujukan

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancarai mengenai keterangan-keterangan yang berkaitan erat dengan penelitian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di kantor Camat Kecamatan Gelumbang yang sedang penulis teliti, penelitian ini menggunakan teknik wawancara salah satu pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai dapat dilihat pada tabel :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Camat Gelumbang	1 orang
2.	Sekretaris Camat Gelumbang	1 orang
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 orang
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 orang
5.	Masyarakat	3 orang
	Jumlah	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian data diperoleh dari proses yang disebut dengan pengumpulan data adalah satu proses pendapatan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan data. Sugiyono dalam bukunya berpendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2012:62).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai penelitian :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara terencana dan sistematis dan langsung terjun kelokasi objek penelitian. Peneliti mengamati seluruh aktivitas dalam kantor kecamatan, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dengan informan di Kecamatan Gelumbang tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa (*field note*) yang sudah berlalu dan teknik pengambilan data ini menggunakan beberapa perangkat seperti kamera. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya karya yang monumental dari informan di Kecamatan Gelumbang tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.


4. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis menganut sistem kepastakaan terbuka dimana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dengan teknik kepastakaan ini diharapkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 341).

Gambar Teknis Analisis Data



Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.

3. Display Data
Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.
4. Pengambilan Kesimpulan
Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010:345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan dalam mengumpulkan data terhadap informan yang dirasa kompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian sebagai dasar dalam pengumpulan data.

Sistematika penulisannya berdasarkan pada indikator-indikator pengukuran, yaitu meliputi variabel terpengaruh Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Sedangkan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi sebagai variabel pengaruhnya.

Dalam mendeskripsikan hasil analisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2). Menurut model konsep Implementasi George C. Edward III, maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2)

Peneliti menggunakan pendapat Edward III untuk menilai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Menurut Edward III penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan. Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

a. Komunikasi

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan Gelumbang yaitu menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sudah berjalan dengan baik.

b. Sumber daya

Dilihat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada Kecamatan Gelumbang masih kurang karena di Kecamatan itu luas dan banyak masyarakat yang mempunyai masalah sosial. TKSK bersinergi dan berjejaring dengan sesama TKSK lainnya, TKSK tidak mungkin bekerja sendiri maka TKSK memiliki mitra kerja seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan lainnya. Dibawah ini adalah data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang dapat dilihat pada tabel :

Tabel Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Nama TKSK	Pendidikan Terakhir
Amrullah, S.Sos	Sarjana

Sumber : Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya ada satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memiliki wilayah kerja mencakup satu wilayah kecamatan yang sangat luas dengan beragam masalah sosial. Sangatlah mungkin dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak mampu berperan secara optimal.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap serta komitmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang sudah sangat baik yang mempunyai sikap kejujuran, kesabaran serta konsisten terhadap pekerjaan dan tujuannya yaitu membantu atau mendampingi masyarakat demi tercapainya kehidupan yang sejahtera.

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya perlu dimaksimalkan lagi agar lebih baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) terdapat 4 Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

a. Pendampingan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pendampingan sosial dapat disimpulkan bahwa pendampingan sosial dilakukan oleh tenaga sosial profesional, relawan, atau orang-orang yang memiliki kepedulian sosial dan keterampilan

dalam membantu orang lain. Pendampingan sosial dapat berlangsung dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

b. Bimbingan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara tentang bimbingan sosial dapat disimpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam membangun kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

c. Kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara tentang kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merupakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, tenaga kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Rujukan

Rujukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan merujuk pada proses identifikasi, pengumpulan informasi, dan pengalihan (referral) individu atau keluarga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial kepada lembaga atau instansi yang dapat memberikan bantuan atau dukungan yang lebih spesifik.

Berdasarkan hasil wawancara tentang rujukan dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, menghindari tumpang tindih atau duplikasi layanan, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembahasan

Hasil penelitian dapat melihat kembali pada teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teori implementasi menurut George. C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,

yang terdiri dari 4 indikator, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) Terdiri dari 4 indikator yaitu Pendampingan Sosial, Bimbingan Sosial, Kemitraan dan Rujukan.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2)

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil dan penelitian yang diperoleh peneliti yaitu komunikasi yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan masyarakat adalah dengan cara penyuluhan, pendampingan sosial dan berdiskusi tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat serta memberikan saran dan pengarahan agar masyarakat mencapai kesejahteraan bagi kehidupannya.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa komunikasi adalah memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan dengan jelas dan tepat kepada para pelaksana kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, instruksi kebijakan bisa disalahartikan atau diabaikan, yang pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi faktor krusial dalam proses implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil dan penelitian yang diperoleh peneliti yaitu sumber daya yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan masyarakat adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai koordinasi, fasilitasi dan administrasi penyaluran bantuan telah melakukan berbagai macam pembenahan salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kegiatan pemberian bantuan di Kecamatan Gelumbang dapat berjalan dengan

baik dan maksimal agar tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa sumber daya adalah salah satu dari empat variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Dalam kerangka pemikirannya, sumber daya merujuk pada semua bentuk dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

Edwards menekankan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik pun akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Kurangnya sumber daya dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, karena para pelaksana tidak memiliki dukungan yang diperlukan untuk menerapkan instruksi kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan dikelola dengan baik adalah langkah penting dalam proses implementasi kebijakan publik.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakupi kewenangan dari implementor utama kebijakan kepada bawahan yang bisa berupa delegasi sudah sangat baik menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mempunyai sikap dan tujuan untuk menjalankan implementasi sesuai dengan tujuannya. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa disposisi adalah salah satu dari empat variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Disposisi merujuk pada sikap, persepsi, dan orientasi dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim bahwa, proses dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan SOP yang ada, tanggung jawab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat

dikatakan baik karena mengemban semua tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada masyarakat hanya saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala sulitnya memahami masyarakat untuk materi yang dijelaskan dalam sosialisasi dan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa struktur birokrasi adalah salah satu dari empat variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi merujuk pada organisasi, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan kebijakan.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) terdapat 4 Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pembahasannya sebagai berikut :

a. Pendampingan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pendampingan sosial dapat disimpulkan bahwa pendampingan sosial dilakukan oleh tenaga sosial profesional, relawan, atau orang-orang yang memiliki kepedulian sosial dan keterampilan dalam membantu orang lain. Pendampingan sosial dapat berlangsung dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Hal yang penting dalam pendampingan sosial adalah adanya hubungan saling percaya antara pendamping dan klien serta

komitmen untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan klien.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa pendampingan sosial adalah menetapkan berbagai aspek terkait pendampingan sosial di tingkat kecamatan. Pendampingan sosial menurut peraturan ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka membantu masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

b. Bimbingan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara tentang kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merupakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, tenaga kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan

Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa bimbingan sosial adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh TKSK untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Bimbingan sosial mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan, informasi, dan pengetahuan kepada individu atau kelompok agar mereka mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Rujukan

Berdasarkan hasil wawancara tentang rujukan dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, menghindari tumpang tindih atau duplikasi layanan, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya sistem rujukan yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa

rujukan adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh TKSK. Layanan rujukan ini bertujuan untuk menghubungkan individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan instansi atau pihak lain yang dapat memberikan bantuan atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, terutama di tingkat kecamatan. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber daya yang memadai, pelatihan dan pengembangan kapasitas TKSK, koordinasi antar instansi, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, peraturan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) sudah dilaksanakan dengan baik. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilaksanakan menggunakan empat faktor implementasi melalui teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi dalam penerapannya. Komunikasi di Kecamatan Gelumbang sudah dilakukan dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas terkait adanya bantuan yang akan disalurkan, sumber daya memiliki sedikit kendala karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan hanya satu perkecamatan tentu tidak menutup kemungkinan adanya hambatan dengan luas wilayah dan banyaknya masyarakat dengan berbagai masalah sosial yang berbeda di kecamatan penugasannya, untuk sarana transportasi juga perlu diperhatikan lagi. Disposisi sikap TKSK sudah baik bersikap ramah melayani masyarakat, struktur birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Gelumbang.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang, maka penulis mengemukakan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagi pemerintah terkait Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan seharusnya lebih diperhatikan lagi dalam hal kegiatan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dalam penyuluhan untuk mendampingi setiap program pemerintah serta lebih memperhatikan lagi mengenai sarana transportasi yang digunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Abdul Azia Wahab. 2011. *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan (telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan) (cetakan kedua)*. Bandung, Alfabeta.
- Budi Winarno, 2014, hlm. 26, "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer", Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta
- Edwards III, George C. 2002. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Elmore, Richard. 1979. *Backward Mapping: Implementation Research Decision dalam Political Science Quarterly* 94.
- Grindle, Merilee S. 2000. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Harsono. 2012. Gambaran Trans Disosiatif Pada Mahasiswi. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1 (2), 59-65.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo
- Singarimbun, M., & Effendi, S. 2015. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Supardi, dkk 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang

Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Walizer, M., Weiner, P. 2013. *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan* Jilid 2. Alih

Bahasa. Arief Sadiman. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 2018. Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.

Panduan TKSK Kemensos RI , 2021:23

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

